



PUTUSAN

Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Jexcend Bin Abidin ;
2. Tempat lahir : Padang Bindu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/3 Maret 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun III, Rt.003 / rw.003 Desa Tanjung Karang
Kec.Baturaja Barat Kab. OKU
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Eko Jexcend Bin Abidin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Panasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum ;

Telah pula memperhatikan barang bukti serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa EKO JEXCEND Bin ABIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal Pasal 285 KUHP dan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai Baju Kemeja Lengan Panjang Kotak-kotak warna Biru-Putih Merk US;
 - 1 (satu) Helai Celana Dasar panjang Warna Hitam Merk Kurnia YS.
 - 1 (satu) Helai Jilbab Warna Pink Salem Merk Bella Square;
 - 1 (satu) Helai Baju rajut dalaman warna kuning;
 - 1 (satu) Helai celana dalam warna Cream;
 - 1 (satu) Helai BH warna Hitam ;
 - 1 (satu) Helai Baju kaos oblong warna hitam bergambar tengkorak, bertuliskan Make Blast ;
 - 1 (satu) Helai celana jeans warna hitam merk LOIS;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-3480-FAN Noka : MH1JM911XMK615910 Nosin : JM91E-1615478 warna Silver, Berikut Kunci Kontak ;
- 1 (satu) Lember STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-3480-FAN Noka : MH1JM911XMK615910 Nosin : JM91E-1615478 warna Silver;

Dirampas untuk negara ;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa EKO JEXCEND Bin ABIDIN pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PTP Minanga Ogan, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB saat Terdakwa mengajak Saksi korban jalan-jalan ke tempat wisata di Desa Tubean, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan cara menjemput Saksi korban di rumahnya di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa kemudian sekira jam 15.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi korban pulang ke rumah dan saat diperjalanan Terdakwa dan Saksi korban mampir terlebih dahulu ke rumah Terdakwa di Dusun III RT. 003, RW. 003, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menukar sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat nomor polisi BG-3480-FAN nomor rangka MH1JM911XMK615910 nomor mesin : JM91E-1615478 warna Silver;
- Bahwa setelah menukar sepeda motor, Terdakwa dan Saksi korban

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali melanjutkan perjalanan dan ditengah perjalanan Terdakwa bermaksud untuk menyetubuhi Saksi korban dengan cara Terdakwa berpura-pura ingin buang air kecil, kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai ke perkebunan kelapa sawit PTP Minanga Ogan, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa sesampainya di dalam perkebunan kelapa sawit PTP Minanga Ogan tepatnya di dekat anak sungai Terdakwa menghentikan dan turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi korban dan saat akan berpura-pura buang air kecil Terdakwa melihat-lihat keadaan sekitar kemudian Terdakwa melihat terdapat saksi 3, melihat saksi 3 tersebut Terdakwa langsung mengurungkan niatnya untuk menyetubuhi Saksi korban 3 dan langsung kembali mengajak Saksi korban 3 pergi dengan mengendari sepeda motor dan tidak lama berselang Terdakwa dan Saksi korban 3 pun berpapasan dengan saksi 3, selanjutnya Terdakwa pun bertanya dengan saksi 3 dengan mengatakan "*mau kemana*" kemudian dijawab oleh saksi 3 "*sedang mencari kerbau*", kemudian Terdakwa dan Saksi korban kembali melanjutkan perjalanan;

- Bahwa kemudian sekira jam 18.30 WIB saat masih di sekitaran perkebunan kelapa sawit PTP Minanga Ogan, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Terdakwa kembali menghentikan sepeda motor yang dikendarainya untuk berpura-pura buang air kecil dan selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi korban dan mengatakan "*saya sedang pingin (sedang nafsu)*" dan dijawab oleh Saksi korban "*jangan lampiaskan nafsu kamu dengan saya, saya tidak mau*" kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi korban "*mendekatlah sini, saya hitung sampai empat kalo tidak mau saya paksa*" akan tetapi Saksi korban tidak mau dan hanya diam saja, kemudian Terdakwa pun menghitung 1 (satu) sampai 4 (empat) dan langsung menyuruh korban untuk mendekat dan Saksi korban pun tetap tidak mau, selanjutnya Terdakwa langsung menarik tangan Saksi korban kemudian Saksi korban sempat ingin melepaskan pegangan tangan Terdakwa namun Terdakwa langsung memeluk Saksi korban dari belakang dan memegang serta meremas payudara Saksi korban kemudian Terdakwa membuka kancing baju Saksi korban dan berusaha menjilat puting payudara Saksi korban;

- Bahwa melihat perlakuan Terdakwa tersebut Saksi korban langsung

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong Terdakwa yang mengakibatkan Saksi korban terlepas dari Terdakwa dan kemudian Saksi korban berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa langsung menarik baju Saksi korban yang mengakibatkan baju Saksi korban terlepas dan Saksi korban terjatuh ke tanah dan mengalami luka lecet di bagian siku tangan, kemudian Saksi korban kembali berdiri dan berlari namun Terdakwa kembali mengejar Saksi korban berhasil menarik baju dalaman Saksi korban yang menyebabkan Saksi korban kembali terjatuh dalam keadaan terlungkup;

- Bahwa kemudian Terdakwa pun langsung memukul bagian belakang atau punggung Saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa, kemudian Saksi korban berusaha kembali untuk melarikan diri dengan berbalik badan dan menendang perut Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terdorong ke belakang, melihat hal tersebut Terdakwa kembali memukul dibagian paha Saksi korban dan langsung mencekik leher Saksi korban dengan mengatakan *"kubunuh kamu, masih mau hidup atau mati"* dan kemudian Saksi korban pun menangis dan diam ketakutan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengangkat Saksi korban ke dekat sepeda motor Terdakwa dan meletakkan Saksi korban ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Saksi korban dengan cara menarik celana dan celanan dalam Saksi korban hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa juga membuka celana Terdakwa dan langsung mendekat ke arah Saksi korban dengan posisi jongkok dan langsung mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Saksi korban, namun Saksi korban kembali menolak dengan merapatkan kedua paha, melihat hal tersebut Terdakwa langsung membuka paksa kedua paha Saksi korban dengan cara menekan kedua paha Saksi korban dan dengan mengatakan *"nurut sajalah"* lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi korban namun saat kepala alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Saksi korban Saksi korban kembali menolak dengan cara bergerak mundur dan kemudian Terdakwa kembali dengan nada ancaman mengatakan kepada Saksi korban *"nurut sajalah"* secara berulang-ulang;

- Bahwa kemudian Saksi korban pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan hanya menangis, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi korban dengan gerakan maju mundur secara berulang-ulang dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari alat kelamin Saksi korban lalu

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengeluarkan sperma ke tanah, selanjutnya Terdakwa langsung berdiri dan memakai celana dengan mengatakan kepada Saksi korban untuk tidak mengatakan kepada siapapun peristiwa tersebut;

- Bahwa saksi korban berdasarkan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : -, menerangkan bahwa saksi korban lahir pada tanggal - 2004 dengan demikian usia saksi korban pada saat kejadian yaitu 18 (delapan belas) tahun dan 3 (tiga) bulan atau setidaknya sudah melebihi usia 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM No.-- / -- / -- / XLV / 1.3 / 2023 yang di keluarkan oleh RSUD DR. H. IBNU SUTOWO BATURAJA, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 telah memeriksa dengan teliti seorang korban dengan hasil pemeriksaan:

Anggota Gerak : - Luka lecet pada lengan kanan sekitar siku bagian dalam ukuran 4x3 cm;

Kemaluan : - Luka lecet pada kaki kiri ukuran 0,1 x 10 cm

: - Rambut kemaluan sudah tumbuh
- Tampak luka robek sampai pada posisi dasar jam 4 dan 8 warna kemerahan

Kesimpulan : Seorang wanita akil baliqh dengan selaput dara tidak utuh dan luka lecet pada lengan kanan dan kaki kiri

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi korban dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa persetujuan tersebut terjadi pada Hari minggu Tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 18.30 wib di perkebun Kelapa Sawit PTP. Minanga Ogan Desa Tanjung Karang Kec.Baturaja Barat Kab.OKU;

- Bahwa saat di perjalanan pulang kerumah korban, terdakwa berpura-pura ingin buang air kecil, kemudian di perjalanan ia langsung mengarahkan sepeda motornya masuk ke areal perkebunan kelapa sawit, dan setelah di dalam areal perkebunan Pelaku langsung menghetikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang kendaraanya, setelah itu terdakwa langsung turun dan korban hanya duduk di atas sepeda motor dan setelah itu Pelaku langsung berpura-pura buang air kecil dan sempat beberapa kali mondar-mandir, lalu korban turun dari sepeda motor dan setelah itu terdakwa langsung mengatakan kepada korban bahwa ia sedang Nafsu, akan tetapi korban menjawab ia tidak mau, dan terdakwa kembali memaksa korban untuk mendekat dengannya dengan mengatakan “ kuhitung sampai empat kalo kamu tidak mau aku paksa “ dan korbanpun hanya diam saja setelah itu Pelaku langsung menarik tangan korban sehingga korban dengan Pelaku sudah saling derdekatan dalam posisi Pelaku berada di sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa langsung memegang tangan kiri korban menggunakan tangan kirinya lalu tangan kiri korban di lipat kebelakang sedangkan tangan kanan korban di jepit di antara badan terdakwa sehingga korban tidak bisa bergerak dan melawan;

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mengangkat baju dan BH yang korban pakai menggunakan tangan kanannya yang membuat payudara korban terlihat, lalu terdakwa memutar-mutar kedua Puting Payudara korban menggunakan tangan kananya dan setelah itu terdakwa juga menjilat Puting Payudara sebelah kanan korban, dan korban langsung disenderkan terdakwa ke sepeda motor, melihat hal tersebut korban langsung berusaha untuk melawan dengan cara mendorong terdakwa menggunakan kedua tangan korban yang mengakibatkan terdakwa termundur, korbanpun melarikan diri, akan tetapi saat korban melarikan diri terdakwa menarik baju korban yang mengakibatkan korban terjatuh;

- Bahwa setelah korban kembali berdiri dan akan kembali melarikan diri akan tetapi baju dalam korban kembali di tarik terdakwa sehingga korban terjatuh untuk kedua kalinya dalam keadaan terlungkup, dan korban langsung dipukul terdakwa di badan bagian belakang secara berulang-ulang, yang membuat korban kesakitan, lalu terdakwa membalikan badan korban sehingga dalam keadaan terlentang, disitulah korban sempat menendang perut terdakwa yang mengakibatkan terdakwa marah dan kembali memukul paha kanan korban, dan langsung mencekik leher Saksi korban menggunakan kedua tangannya sembari mengatakan kepada korban “ kubunuh kamu, masih mau hidup atau mati,” (dengan expresi mengancam), disitulah korban langsung takut dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan hanya bisa menangis ;

- Bahwa kemudian korban langsung di gendong oleh terdakwa kedekat

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya, lalu korban di tidurkan oleh terdakwa, dan memaksa membuka celana dalam korban langsung dibuka paksa akan tetapi korban sempat menahan, lalu terdakwa kembali mengatakan kepada terdakwa “ menurutlah saja “ (dengan nada ancaman) sembari menarik celana dan celana dalam korban yang membuat celana dan celan dalam terdakwa terlepas, dan setelah itu terdakwa berdiri dan langsung membuka celananya dan langsung Jongkok didepan korban, selanjutnya terdakwa langsung ingin memasukkan alat kelaminya kearah alat kelamin korban akan tetapi korban sempat menolak dengan cara merapatkan kedua paha korban akan tetapi terdakwa memaksa korban dengan cara menekan atau membuk dengan kedua tangannya sembari berkata“ menurutlah saja “ dengan cara berulang ulang (dengan nada ancaman) kemudian korban tidak bisa berbuat apa-apa karna korban ketakutan dan korban hanya bisa menangis, kemudian terdakwa langsung memasukkan alat kelaminya dengan cara maju-mundur secara berulang-ulang dan tidak berselang lama terdakwa mencabut alat kelaminya dan langsung berdiri dan memakai celananya;

- Bahwa Situasi dan kondisi ditempat kejadian sepi dan gelap karena berada di kebun sawit jauh dari pemukiman warga, saat kejadian korban tidak ada orang lain yang melihat;
- Bahwa pada saat kejadian Pemerkosaan tersebut korban sempat melawan dengan cara mendorong dan menendang perut terdakwa dan korban juga sempat melarikan diri sebanyak dua kali akan tetapi korban tetap tertangkap;
- Bahwa Keadaan korban setelah kejadian pemerkosaan tersebut yaitu korban merasa sedih, ketakutan, malu dan kesakitan pada alat kelaminnya dikarenakan ada pembengkakan di bagian alat kelaminnya. Saksi korban juga merasakan sakit dibagian punggung Saksi korban, sakit luka di lengan kanan bagian siku dan luka lecet bagian kaki kiri akibat perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa sudah mengenal terdakwa lebih dari 5 tahun, karena merupakan tetangga korban waktu tinggal di minanga. Sebelumnya tidak pernah menyertubuhi korban;
- Bahwa korban tidak pernah ada hubungan asmara dengan terdakwa ;
- Bahwa korban menerangkan mengenali 1 (satu) Helai Baju Kemeja Lengan Panjang Motif Kotak-kotak warna Biru-Putih Merk US, 1 (satu) Helai Baju rajut dalaman warna kuning, Celana Dasar panjang Warna

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Merk Kurnia YS, 1 (satu) Buah Jilbab Warna Pink Salem Merk Bella Square, BH warna Hitam dan celana dalam warna Cream adalah pakaian yang Saksi gunakan pada saat peristiwa pemerkosaan yang Saksi alami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 2 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa yang menjadi Korban persetubuhan adalah anak kandungnya saksi ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 18.30 wib, di Perkebunan kelapa sawit (PTP. Minanga Ogan) Di Desa Tanjung Karang Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pemerkosaan tersebut dari cerita anaknya langsung korban pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 20.00 wib;
- Bahwa berdasarkan cerita korban cara Pelaku melakukan pemerkosaan tersebut adalah dengan cara membawa korban kedalam area kebun sawit selanjutnya Pelaku memaksa dan mencekik leher korban serta Pelaku memukul badan bagian belakang dan paha korban menggunakan kedua tangannya yang mengakibatkan korban lemah dan tidak berdaya serta mengancam akan membunuh korban kemudian setelah itu Pelaku memperkosa korban ;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi korban saat itu ditanya sempat 2 (dua) kali berlari menjauh dari terdakwa tetapi terjatuh akibat ditarik baju oleh terdakwa yang mengakibatkan luka lecet ditangan dan kaki anak Saksi, serta anak Saksi menendang terdakwa tetapi setelah dianya dipukul dibagian belakang anak Saksi tidak bisa melakukan perlawanan karena sudah lemah dan tidak berdaya;
- Bahwa pada Awalnya Pada hari Minggu Tanggal 19 Februari 2023 sekitar Jam 17.00 wib Saksi menelfon korban yang saat itu belum pulang kerumah, selanjutnya Saksi bertanya kepada suaminya kemana korban pergi dan dijawab suami Saksi bahwa korban tersebut pergi bersama terdakwa kemudian sekira jam 19.30 Wib korban pulang yang diantar oleh terdakwa dalam keadaan basah kuyup korban masuk kedalam rumah kemudian Saksi bertanya kepada korban darimana kamu kenapa malam baru pulang” dan dijawab terdakwa “Dari jalan-jalan dan hujan”, setelah itu terdakwa pergi dari rumah Saksi sekitar jam 20.00

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wib korban selesai mandi dan berganti pakaian Saksi lihat anaknya yaitu korban menangis didalam kamar, Saksi bersama suami Saksi dan sdri (menantu Saksi) langsung mendekati korban;

- Bahwa korban bercerita bahwa badannya sakit semua karena diperkosa terdakwa di dalam area kebun sawit dengan cara terdakwa memaksa dan mencekik leher korban serta terdakwa memukul badan bagian belakang dan paha korban menggunakan kedua tangannya yang mengakibatkan korban lemah dan tidak berdaya serta mengancam akan membunuh korban ;

- Bahwa Saksi langsung menghubungi keluarga pelaku untuk memberitahukan perbuatan terdakwa terhadap korban tersebut, sekira jam 21.00 wib datang terdakwa bersama orang tuanya meminta maaf serta akan bertanggung jawab akan menikahi korban akan tetapi korban tidak mau dinikahi oleh terdakwa dan terdakwa bersama orang tuanya pergi;

- Bahwa kondisi yang dialami Korban setelah peristiwa tersebut adalah ia sering menangis dan tidak pernah keluar dari kamar dan ia mengalami luka lecet dibagian siku tangan kanan dan kedua kaki serta mengalami sakit diseluruh badan, serta setelah kejadian tersebut Korban mengalami sakit dan pembengkakan didalam alat kelamin miliknya;

- Bahwa Korban dan terdakwa tidak memiliki hubungan apapun, mereka hanya berteman ;

- Bahwa Saksi sudah mengenal terdakwa sekitar kurang lebih 5 (lima) tahun;

- Bahwa dari cerita anak Saksi situasi dan kondisi ditempat kejadian sepi karena jauh dari pemukiman warga ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi 3 dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi persetubuhan korban ;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan dan dimana peristiwa persetubuhan tersebut terjadi yang Saksi ketahui hanya pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 18.10 wib Saksi melihat korban dan terdakwa sedang berboncengan menggunakan sepeda motor di dekat anak sungai didalam perkebunan sawit PTP. MINANGA OGAN Desa Tanjung Karang Kec. Baturaja Barat Kab. OKU saat itu Saksi sedang mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerbaunya dan Saksi bertemu dengan ibu korban barulah Saksi mengetahuinya ;

- Bahwa dari cerita korban Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sore hari sekira pukul 18.30 wib di Perkebunan Kelapa sawit ptp. minanga ogan Desa Tanjung Karang kec. Baturaja Barat kab.OKU;

- Bahwa saat bertemu dan melihat korban menggunakan baju lengan panjang motif gari-garis warna Biru-Putih, celana panjang warna Hitam dan Jilbab warna Pink Salem sedangkan terdakwa menggunakan Baju lengan pendek warna Hitam dan Celana panjang warna Hitam dan sepeda motor yang digunakan pada saat itu adalah Honda BEAT Warna Silver;

- Bahwa Saksi melihat terdakwa dan korban sedang berboncengan menggunakan sepeda motor, dan terdakwa sempat menegur Saksi dan bertanya kepada Saksi (mau kemana?) dan Saksi menjawab Terdakwa (sedang mencari kerbau) sedangkan korban hanya diam dan setelah itu mereka berdua langsung pergi ke arah jalan besar, dan setelah itu Saksi kembali mencari Kerbaunya;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi pernah bertemu korban di Terminal Batu Kuning dan kondisi korban pada saat itu seperti orang yang sedang sedih dan banyak melamun dan Saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan Korban dan Pelaku, hanya sebatas kenal saja

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa EKO JEXCEND Bin ABIDIN di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib di Perkebunan Kelapa Sawit Ptp. Minanga Ogan Desa Tanjung Karang Kec. Baturaja Barat Kab. OKU;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan apapun dengan korban hanya berteman, dan Pemerkosaan tersebut memang sudah Terdakwa rencanakan setelah Terdakwa dan korban masih berada di tempat wisata Tubean, pada hari minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar jam 15.00 wib, sehingga Terdakwa mengarahkan ke jalan Perkebunan Ptp. Minanga Ogan pada saat akan mengantar Korban pulang kerumah;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengantar pulang korban dengan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengendarai sepeda motor Terdakwa melalui perkebunan kelapa sawit dengan alasan ingin buang air kecil akan tetapi setelah di dalam perkebunan, Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa "Terdakwa sedang pingin (sedang nafsu)," dan korban menjawab "jangan lampisakan nafsu kamu dengan saya, saya tidak mau," dan setelah itu Terdakwa mengatakan kembali kepada korban "mendekatlah sini, saya hitung sampai empat kalo tidak mau saya paksa," akan tetapi korban tidak mau dan hanya diam saja, Terdakwapun menghitung sampai satu sampai empat dan langsung memaksa korban untuk mendekat kepada Terdakwa, akan tetapi korban tetap tidak mau dan hanya diam dan kemudian Terdakwa langsung menarik tangan korban, dan korbanpun sempat ingin melepaskan pegangan tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memeluk korban dari belakang dan sembari memegang dan meremas kedua dada korban (payudara) dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa langsung berdiri di depan korban dan langsung membuka baju dan BH korban, dan setelah itu Terdakwa langsung menjilat puting payudara korban, dan pada saat itu korban sempat mendorong Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa mundur kebelakang dan korban melarikan diri, akan tetapi Terdakwa langsung menarik baju korban hingga lepas dan korbanpun terjatuh dan mengalami luka lecet di bagian siku tangan kanan akan tetapi korban kembali berdiri dan kembali berlari, Terdakwapun kembali mengejar korban dan menarik kembali baju dalam korban yang mengakibatkan korban kembali terjatuh dalam keadaan terlungkup dan pada saat itulah Terdakwa memukul badan bagian belakang atau punggung korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah itu korban membalikan badannya dengan posisi terlentang, kemudian korban sempat menendang Terdakwa dengan menggunakan kaki kanan sebanyak satu kali dan mengenai perut Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa termundur kebelakang, dan setelah itu Terdakwa kembali memukul korban menggunakan tangan kanan dibagian paha sebelah kanan, dan setelah itu Terdakwa langsung mencekik leher korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwapun mengatakan kepada korban "kubunuh kamu, masih mau hidup atau mati," korbanpun menangis dan langsung diam seperti ketakutan;

- Bahwa korban langsung Terdakwa gendong dan bawa kedekat



sepeda motor Terdakwa, dan sesampai didekat sepeda motor Terdakwa langsung menidur korban di tanah dan pada saat korban sudah tidur dalam posisi terlentang Terdakwa langsung membuka celana korban dengan cara menarik celana dan celana dalam korban sehinga terlepas dan setelah itu Terdakwa juga membuka celana Terdakwa dan setelah itu langsung mendekat ke korban dengan posisi jongkok, dan pada saat Terdakwa akan memasukan alat kelamin Terdakwa kearah alat kelamin korban, korban merapatkan pahanya karna tidak mau, yang mengakibatkan Terdakwa tidak bisa memasukan alat kelamin Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa langsung membuka paksa kedua paha korban dengan cara menekan paha korban dan sembari mengatakan kepada korban "nurut sajalah," lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa, akan tetapi alat kelamin Terdakwa hanya masuk kepalanya saja, karna korban menolak dengan cara bergerak mundur (menghindar) dan Terdakwapun kembali mengatakan kepada korban dengan nada ancaman "nurut sajalah," secara berulang-ulang, lalu korban menangis, dan setelah itu Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin korban dengan cara maju mundur sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan pada saat yang pertama kali Terdakwa masukan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin korban, korban sempat mengucapkan kata kesakitan, dan setelah itu Terdakwapun mengeluarkan sperma Terdakwa di luar tepatnya di tanah;

- Bahwa Pemerkosaan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak dapat menahan nafsunya terhadap korban dikarenakan Terdakwa sudah lama tidak berhubungan badan sehingga Terdakwa melampiaskan nafsunya terhadap korban dan Terdakwa mengalami kenikmatan dan kepuasan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka robek di alat kelaminnya akibat alat kelamin Terdakwa yang dimasukan secara paksa kedalam kelamin korban ;
- Bahwa kondisi dan situasi ditempat kejadian pada saat saya melakukan Pemerkosaan tersebut dalam keadaan gelap dan sepi karena di dalam perkebuan kelapa sawit dan jauh dari pemukiman dan Terdakwa menjelaskan tidak ada orang lain yang mengetahui peristiwa pemerkosaan tersebut karna peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi didalam perkebuan kelapa sawit dan sangat jauh dari pemukiman;
- Bahwa barang bukti tersebut 1 (satu) Helai Baju Kemeja Lengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang Motif Kotak-kotak warna Biru-Putih Merk US, Celana Dasar panjang Warna Hitam Merk Kurnia YS, 1 (satu) Buah Jilbab Warna Pink Salem Merk Bella Square, BH warna Hitam dan celana dalam warna Cream adalah pakaian yang dipakai oleh korban pada saat peristiwa pemerkosaan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHAP ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri, Penuntut Umum juga membacakan hasil dari hasil Visum Et revertum No.- / 443 / 469 / XLV / 1.3 / 2023 yang di keluarkan oleh RSUD DR. H. IBNU SUTOWO BATURAJA, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 telah memeriksa dengan teliti seorang korban dengan hasil pemeriksaan:

Anggota Gerak : - Luka lecet pada lengan kanan sekitar siku bagian dalam ukuran 4x3 cm;

Kemaluan : - Luka lecet pada kaki kiri ukuran 0,1 x 10 cm
- Rambut kemaluan sudah tumbuh
- Tampak luka robek sampai pada posisi dasar

Kesimpulan : - jam 4 dan 8 warna kemerahan
: Seorang wanita akil baliqh dengan selaput dara tidak utuh dan luka lecet pada lengan kanan dan kaki kiri

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) Helai Baju Kemeja Lengan Panjang Kotak-kotak warna Biru-Putih Merk US;
2. 1 (satu) Helai Celana Dasar panjang Warna Hitam Merk Kurnia YS;
3. 1 (satu) Helai Jilbab Warna Pink Salem Merk Bella Square.
4. 1 (satu) Helai Baju rajut dalaman warna kuning.
5. 1 (satu) Helai celana dalam warna Cream;
6. 1 (satu) Helai BH warna Hitam;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-3480-FAN Noka : MH1JM911XMK615910 Nosin : JM91E-1615478 warna Silver, Berikut Kunci Kontak;
8. 1 (satu) Lember STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-3480-FAN Noka : MH1JM911XMK615910 Nosin : JM91E-1615478 warna Silver;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Helai Baju kaos oblong warna hitam bergambar tengkorak, bertuliskan Make Blast;

10. 1 (satu) Helai celana jeans warna hitam merk LOIS ;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya Visum Et Revertum dan barang bukti yang diajukan dan dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PTP Minanga Ogan, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu berawal Terdakwa mengajak Saksi korban jalan-jalan ke tempat wisata di Desa Tubean, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan cara menjemput Saksi korban di rumahnya di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa kemudian sekira jam 15.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi korban pulang ke rumahnya saat diperjalanan Terdakwa dan Saksi korban mampir terlebih dahulu ke rumah Terdakwa di Dusun III RT. 003, RW. 003, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menukar sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat nomor polisi : BG-3480-FAN nomor rangka : MH1JM911XMK615910 nomor mesin : JM91E-1615478 warna Silver dan setelah menukar sepeda motor, Terdakwa dan Saksi korban kembali melanjutkan perjalanan dan ditengah perjalanan Terdakwa bermaksud untuk menyetubuhi Saksi korban dengan cara Terdakwa berpura-pura ingin buang air kecil, kemudian Terdakwa mengarahkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai ke perkebunan kelapa sawit PTP Minanga Ogan, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa sesampainya di dalam perkebunan kelapa sawit PTP Minanga Ogan tepatnya di dekat anak sungai Terdakwa menghentikan dan turun dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama Saksi korban dan terdakwa berpura-pura buang air kecil sambil melihat-lihat keadaan sekitar

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa melihat saksi 3 Terdakwa langsung mengurungkan niatnya untuk menyetubuhi Saksi korban dan langsung kembali mengajak Saksi korban pergi dengan mengendari sepeda motor dan tidak lama berselang Terdakwa dan Saksi korban pun berpapasan dengan saksi Babelta Anggara selanjutnya Terdakwa pun bertanya dengan saksi Babelta Anggara dengan mengatakan *"mau kemana"* kemudian dijawab oleh saksi Babelta Anggara *sedang mencari kerbau*", kemudian Terdakwa dan Saksi korban kembali melanjutkan perjalanan;

- Bahwa kemudian sekira jam 18.30 WIB saat masih di sekitaran perkebunan kelapa sawit PTP Minanga Ogan, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Terdakwa kembali menghentikan sepeda motor yang dikendarainya untuk berpura-pura buang air kecil dan selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi korban dan mengatakan *"saya sedang pingin (sedang nafsu)"* dan dijawab oleh Saksi korban *"jangan lampiaskan nafsu kamu dengan saya, saya tidak mau"* kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi korban *"mendekatlah sini, saya hitung sampai empat kalo tidak mau saya paksa"* akan tetapi Saksi korban tidak mau dan hanya diam saja, kemudian Terdakwa pun menghitung 1 (satu) sampai 4 (empat) dan langsung menyuruh korban untuk mendekat dan Saksi korban pun tetap tidak mau, selanjutnya Terdakwa langsung menarik tangan korban kemudian Saksi korban sempat ingin melepaskan pegangan tangan Terdakwa namun Terdakwa langsung memeluk Saksi korban dari belakang dan memegang serta meremas payudara Saksi korban kemudian Terdakwa membuka kancing baju Saksi korban dan berusaha menjilat puting payudara Saksi korban ;

- Bahwa melihat perlakuan Terdakwa tersebut Saksi korban langsung mendorong Terdakwa yang mengakibatkan Saksi korban terlepas dari Terdakwa dan kemudian Saksi korban berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa langsung menarik baju Saksi korban yang mengakibatkan baju korban terlepas dan korban terjatuh ke tanah dan mengalami luka lecet di bagian siku tangan, kemudian Saksi korban kembali berdiri dan berlari namun Terdakwa kembali mengejar Saksi korban berhasil menarik baju dalaman Saksi korban yang menyebabkan Saksi korban kembali terjatuh dalam keadaan terlungkup;

- Bahwa kemudian Terdakwa pun langsung memukul bagian belakang atau punggung Saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa,



kemudian Saksi korban berusaha kembali untuk melarikan diri dengan berbalik badan dan menendang perut Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terdorong ke belakang, melihat hal tersebut Terdakwa kembali memukul dibagian paha Saksi korban dan langsung mencekik leher Saksi korban dengan mengatakan *"kubunuh kamu, masih mau hidup atau mati"* dan kemudian Saksi korban pun menangis dan diam ketakutan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung mengangkat Saksi korban ke dekat sepeda motor Terdakwa dan meletakkan Saksi korban ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian Terdakwa langsung membuka celana Saksi korban dengan cara menarik celana dan celanan dalam Saksi korban hingga terlepas, selanjutnya Terdakwa juga membuka celana Terdakwa dan langsung mendekat ke arah Saksi korban dengan posisi jongkok dan langsung mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Saksi korban, namun Saksi korban kembali menolak dengan merapatkan kedua paha, melihat hal tersebut Terdakwa langsung membuka paksa kedua paha Saksi korban dengan cara menekan kedua paha Saksi korban dan dengan mengatakan *"nurut sajalah"* lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi korban namun saat kepala alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Saksi korban Saksi korban kembali menolak dengan cara bergerak mundur dan kemudian Terdakwa kembali dengan nada ancaman mengatakan kepada Saksi korban *"nurut sajalah"* secara berulang-ulang;

- Bahwa kemudian Saksi korban pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan hanya menangis, lalu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi korban dengan gerakan maju mundur secara berulang-ulang dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari alat kelamin Saksi korban lalu Terdakwa mengeluarkan sperma ke tanah, dan Terdakwa langsung berdiri dan memakai celana dengan mengatakan kepada Saksi korban untuk tidak mengatakan kepada siapapun peristiwa tersebut;

- Bahwa saksi korban lahir pada tanggal 25 November 2004 dengan demikian usia saksi korban pada saat kejadian yaitu 18 (delapan belas) tahun dan 3 (tiga) bulan sudah melebihi usia 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan surat VISUM ET REPERTUM No.-- / 443 / --- / XLV / 1.3 / -- yang di keluarkan oleh RSUD DR. H. IBNU SUTOWO BATURAJA, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 telah memeriksa dengan teliti seorang korban - - dengan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan:

Anggota Gerak : - Luka lecet pada lengan kanan sekitar siku bagian dalam ukuran 4x3 cm;

Kemaluan : - Luka lecet pada kaki kiri ukuran 0,1 x 10 cm
- Rambut kemaluan sudah tumbuh
- Tampak luka robek sampai pada posisi dasar

Kesimpulan : Seorang wanita akil baliqh dengan selaput dara tidak

utuh dan luka lecet pada lengan kanan dan kaki kiri ;

- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban tidak memiliki hubungan

pacaran ataupun ikatan perkawinan hanya sebatas teman saja ;

- Bahwa terdakwa merupakan bertetangga dengan korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 285 KUHP dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa ;

2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;

3. Unsur Memaksa Perempuan Yang Bukan Istrinya Bersetubuh Dengan Dia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang pengertian “barang siapa” (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: “didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaannya tertanggal 29 Mei 2023 Nomor Reg.Perk. PDM-658/L.6.1.3/Eoh.2/05/2023 adalah terdakwa EKO JEXCEND Bin ABIDIN dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Barang siapa **telah terpenuhi**;

Ad. 2 Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan Pasal Ini telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut pasal 89 KUHP yang merumuskan tentang perluasan arti dari kekerasan, yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. R.Soesilo memberi arti kekerasan dengan kata-kata mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (vide R.Soesilo ; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia-Bogor). Menurut Satochid kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H. ; Tindak Pidana mengenai kesopanan, PT RajaGrafindo Persada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang, yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan mungkin segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku (vide: Drs. Adami Chazawi, S.H.) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti di dapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya pemerkosaan terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 18.30 WIB bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit PTP Minanga Ogan, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu berawal Terdakwa mengajak Saksi korban jalan-jalan ke tempat wisata di Desa Tubean, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu dengan cara menjemput Saksi korban terlebih dahulu di rumahnya di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu sekira jam 15.00 WIB Terdakwa mengantar Saksi korban pulang ke rumah dan saat diperjalanan Terdakwa dan Saksi korban mampir terlebih dahulu ke rumah Terdakwa untuk menukar sepeda motor setelah itu terdakwa pergi namun dalam perjalanan terdakwa mengarahkan sepeda motornya masuk keperkebunan kelapa sawit PTP Minanga Ogan, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa sesampainya di dalam perkebunan kelapa sawit PTP Minanga Ogan tepatnya di dekat anak sungai Terdakwa menghentikan dan turun dari sepeda motornya dengan berpura-pura buang air kecil sambil melihat-lihat keadaan sekitarnya. Dan Terdakwa melihat saksi 3 Terdakwa langsung mengurungkan niatnya menyetubuhi Saksi korban dan langsung kembali mengajak Saksi korban pergi setelah itu Terdakwa dan Saksi korban pun kembali berpapasan dengan saksi Babelta Anggara dan Terdakwa bertanya dengan saksi Babelta Anggara dengan mengatakan "*mau kemana*" kemudian dijawab oleh saksi Babelta Anggara *sedang mencari kerbau*", kemudian Terdakwa dan Saksi korban kembali melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa sekira jam 18.30 WIB di sekitaran perkebunan kelapa sawit PTP Minanga Ogan, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu Terdakwa kembali menghentikan sepeda motornya dengan berpura-pura buang air kecil dan Terdakwa menghampiri Saksi korban dan mengatakan "*saya sedang pingin (sedang nafsu)*" dan dijawab oleh Saksi korban "*jangan lampiaskan nafsu kamu dengan saya, saya tidak mau*" kemudian Terdakwa kembali mengatakan kepada Saksi korban "*mendekatlah sini, saya hitung sampai empat kalo tidak mau saya paksa*" akan tetapi Saksi korban tidak mau dan hanya diam saja, kemudian Terdakwa pun menghitung 1

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sampai 4 (empat) dan langsung menyuruh korban untuk mendekat dan Saksi korban pun tetap tidak mau, lalu Terdakwa langsung menarik tangan korban dan korban berusaha ingin melepaskan pegangan tangan Terdakwa namun Terdakwa langsung memeluk Saksi korban dari belakang dan memegang serta meremas payudara korban kemudian Terdakwa membuka kancing baju korban dan terdakwa berusaha menjilat puting payudara korban dan korban langsung mendorong Terdakwa korban berusaha untuk melarikan diri namun Terdakwa langsung menarik baju Saksi korban yang mengakibatkan baju korban terlepas dan korban terjatuh ke tanah dan mengalami luka lecet di bagian siku tangan, kemudian berdiri dan berlari namun Terdakwa kembali mengejar Saksi korban berhasil menarik baju dalaman Saksi korban yang menyebabkan korban kembali terjatuh dalam keadaan terlungkup;

Menimbang, bahwa setelah korban jatuh Terdakwa langsung memukul bagian belakang atau punggung Saksi korban dengan menggunakan tangan Terdakwa Saksi korban berusaha kembali untuk melarikan diri dengan berbalik badan dan menendang perut Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa terdorong ke belakang, Terdakwa kembali memukul dibagian paha Saksi korban dan langsung mencekik leher Saksi korban dengan mengatakan *"kubunuh kamu, masih mau hidup atau mati"* dan kemudian Saksi korban pun menangis dan diam ketakutan dan Terdakwa langsung membuka celana Saksi korban dengan cara menarik celana dan celanan dalam Saksi korban hingga terlepas, lalu Terdakwa juga membuka celana Terdakwa dan langsung mendekat ke arah Saksi korban dengan posisi jongkok dan langsung mengarahkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Saksi korban, namun Saksi korban kembali menolak dengan merapatkan kedua paha, melihat hal tersebut Terdakwa langsung membuka paksa kedua paha Saksi korban dengan cara menekan kedua paha Saksi korban dan dengan mengatakan *"nurut sajalah"* dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi korban namun saat kepala alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin Saksi korban Saksi korban kembali menolak dengan cara bergerak mundur dan kemudian Terdakwa kembali dengan nada ancaman mengatakan kepada Saksi korban *"nurut sajalah"* secara berulang-ulang sehingga korban pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan hanya menangis, selanjutnya Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi korban dengan gerakan maju mundur secara berulang-ulang dan tidak lama kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dari alat kelamin Saksi korban lalu Terdakwa mengeluarkan sperma ke tanah, dan Terdakwa langsung berdiri dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai celana dengan mengatakan kepada Saksi korban untuk tidak mengatakan kepada siapapun kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dari fakta-fakta hukum yang demikian ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut merupakan perbuatan secara melawan hak/kehendak korban dengan memaksa korban berhubungan badan terdakwa langsung menindih tubuh korban serta mencekik leher korban menggunakan tangan kanan terdakwa dan langsung membuka celana korban setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya dan menggoyangkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban secara berulang kali lalu korban berusaha memberontak dan melawan sehingga terdakwa kesal dan memukul korban dibagian paha sebelah kanan, lalu Terdakwa langsung mencekik leher korban menggunakan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwapun mengatakan kepada korban “*kubunuh kamu, masih mau hidup atau mati,*” kemudian saksi korban pun menangis dan pasrah saja. sehingga korban menjadi ketakutan atas ancaman dan kekerasan dari terdakwa maka membuat saksi korban tidak berdaya dikarenakan ancaman tersebut dan terdakwa dalam keadaan menghendaki dan perbuatanya itu terjadi oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan **telah terpenuhi** ;

Ad. 3 Unsur memaksa seorang Wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan perbuatan “**memaksa**” (**dwingen**) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain itu, agar kehendak orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. (Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Fakultas Universitas Brawijaya, Malang, 2002, hal. 56). Berdasarkan pengertian ini pada intinya bahwa memaksa berarti di luar kehendak dari seseorang atau bertentangan dengan kehendak seseorang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebrnuari 1912, bahwa yang dimaksud dengan **persetubuhan** adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan kemaluan (vagina) perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut di atas sudah tentu menunjukan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sangat **sadar** dan memang terdakwa **menghendakinya** akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi akibatnya yang dilakukan terdakwa, Selain itu pula, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri, bahwa terdakwa **mengetahui** bahwa dirinya sebelumnya saksi korban disetubuhi dalam keadaan tidak berdaya karena dipukul dan diancam akan dibunuh sehingga korban menjadi ketakutan waktu diajak berhubungan badan dan walaupun korban dalam keadaan ketakutan namun tetap berusaha melawan akan tetapi terdakwa tetap menindih korban dengan mencekik leher korban dan sambil terdakwa berusaha memasukkan penisnya lagi kedalam vagina korban secara berulang kali sebanyak 3 kali, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa sengaja **memaksa** saksi korban dengan menggunakan kekerasan walaupun terdapat penolakan dari korban atas perlakuan dari terdakwa namun tetap Terdakwa lakukan dengan sadar padahal Terdakwa seharusnya tahu pasti mengetahui akibat dari tindakan tersebut dan juga mengetahui bahwa dilarang oleh Undang-undang perbuatannya tersebut, sehingga dapat diartikan sebagai suatu **bentuk pemaksaan**, karena perbuatan terdakwa tersebut juga bertentangan dengan kehendak saksi korban serta melanggar kesusilaan/kesopanan, moral ;

Menimbang bahwa penuntut juga membacakan hasil dari hasil visum yang dibacakan dipersidangan dengan surat Visum Et Repertum No.- / 443 / - / XLV / 1.3 / 2023 yang di keluarkan oleh RSUD DR. H. IBNU SUTOWO BATURAJA, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 telah memeriksa dengan teliti seorang korban, dengan hasil pemeriksaan:

- Anggota Gerak : - Luka lecet pada lengan kanan sekitar siku bagian dalam ukuran 4x3 cm;
- Luka lecet pada kaki kiri ukuran 0,1 x 10 cm
Kemaluan : - Rambut kemaluan sudah tumbuh
- Tampak luka robek sampai pada posisi dasar jam 4 dan 8 warna kemerahan
Kesimpulan : Seorang wanita akil baliqh dengan selaput dara tidak utuh dan luka lecet pada lengan kanan dan kaki kiri

Menimbang, bahwa diantara Korban dan terdakwa tidak memiliki hubungan apapun mereka hanya berteman saja dan Terdakwa telah memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban dengan cara mengoyangkan maju mundur sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali secara berulang kali sampai korban sempat mengucapkan kata kesakitan namun terdakwa lakukan dengan paksa, dan setelah itu Terdakwa pun mengeluarkan sperma yang dibuang di tanah ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, telah membuktikan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya sedemikian rupa yang termasuk dalam kategori memaksa dengan melakukan pemukulan terlebih dahulu, sehingga untuk dapat memenuhi hasrat/nafsunya terdakwa kepada saksi korban yang mengakibatkan selaput dara saksi korban mengalami luka robek tidak utuh luka lecet, dan Terdakwa mengetahui saksi korban bukanlah istrinya atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa menyetubuhi saksi korban dilakukan tanpa adanya/ didahului oleh ikatan tali perkawinan yang sah secara agama maupun pemerintah (secara hukum) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dari fakta-fakta hukum yang demikian ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya sangat tidak dibenarkan secara undang-undang serta termasuk dalam perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat serta termasuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin sehingga dikategorikan sebagai maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen dengan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dirinya, oleh karena itu maka Hakim berkesimpulan unsur ini **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (**Faits d'Justifikatif**) dan atau alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **aspek yuridis**, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa dilihat dari **aspek filosofis**, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa dilihat dari **aspek sosiologis**, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dari **aspek kriminologi**, Aspek dimana sebab dari suatu tindak pidana dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar deskripsi analisa hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dari sudut kriminologi, sebagai keadaan-keadaan atau kondisi yang menyertai sebelum dan selama terdakwa berbuat serta setelah selesainya berbuat, sehingga dapat terukur tentang kualitas serta bobot kesalahan perbuatan terdakwa dan pada giliran terakhirnya dengan kualitas dan bobot kesalahan tersebut dapat dipakai sebagai dasar dalam penjatuhan hukuman bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa melakukan hubungan badan atau persetubuhan dengan Korban yang diketahui seorang wanita yang bukan istrinya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dalam kajian kriminologi dapatkah dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan murni ;

Menimbang, bahwa mencermati kebenaran fakta hukum yang terungkap sebagaimana tersebut diatas, maka dari sisi kriminologi mengapa dan apa sebabnya perbuatan persetubuhan tersebut terjadi, penyebab sebenarnya adalah tidak lain karena pengaruh dari luar kehendak terdakwa (tidak mampu menolak) Namun demikian bukan berarti terdakwa lepas dari tanggung jawab, karena secara idologi berperilaku sopan, bertata krama dalam bertingkah laku baik sesuai dengan tatanan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini mengingat terdakwa yang telah berumur yang dianggap telah

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa akan tetapi seharusnya bisa menjadi panutan menjaga martabat saksi korban terlebih korban merupakan sahabat terdakwa dari kecil dan masih bertetangga dengan korban seharusnya terdakwa tidak melakukan hal tersebut dikarenakan terdakwa memiliki kemampuan kematangan berfikir untuk membedakan perbuatan mana yang baik atau tidak baik untuk dilakukan bagi kepentingan atau kerugian bagi diri sendiri atau orang lain. Oleh karenanya apapun yang terjadi terdakwa harus tetap dimintai pertanggungjawabannya secara proporsional sesuai fasenya tersebut ;

Menimbang, bahwa dilihat dari **segi teoritis**, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat
- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma terhadap korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, aspek kriminologis, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai status barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

1. 1 (satu) Helai Baju Kemeja Lengan Panjang Kotak-kotak warna Biru-Putih Merk US ;
2. 1 (satu) Helai Celana Dasar panjang Warna Hitam Merk Kurnia YS;
3. 1 (satu) Helai Jilbab Warna Pink Salem Merk Bella Square;
4. 1 (satu) Helai Baju rajut dalaman warna kuning;
5. 1 (satu) Helai celana dalam warna Cream;
6. 1 (satu) Helai BH warna Hitam ;
7. 1 (satu) Helai Baju kaos oblong warna hitam bergambar tengkorak, bertuliskan Make Blast.;
8. 1 (satu) Helai celana jeans warna hitam merk LOIS ;

Terhadap barang bukti tersebut sebagaimana diperlihatkan dipersidangan ternyata tidak memiliki nilai ekonomis maka majelis Hakim berpendapat agar Dirampas Untuk Dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-3480-FAN Noka : MH1JM911XMK615910 Nosin : JM91E-1615478 warna Silver, Berikut Kunci Kontak.
2. 1 (satu) Lember STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-3480-FAN Noka : MH1JM911XMK615910 Nosin : JM91E-1615478 warna Silver.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ini oleh karena telah dipergunakan melakukan kejahatan dan juga bernilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat agar dirampas untuk negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 285 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa **EKO JEXCEND Bin ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERKOSAAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun dan 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa ;
 1. 1 (satu) Helai Baju Kemeja Lengan Panjang Kotak-kotak warna Biru-Putih Merk US;
 2. 1 (satu) Helai Celana Dasar panjang Warna Hitam Merk Kurnia YS;
 3. 1 (satu) Helai Jilbab Warna Pink Salem Merk Bella Square;
 4. 1 (satu) Helai Baju rajut dalaman warna kuning;
 5. 1 (satu) Helai celana dalam warna Cream;
 6. 1 (satu) Helai BH warna Hitam;
 7. 1 (satu) Helai Baju kaos oblong warna hitam bergambar tengkorak, bertuliskan Make Blast ;
 8. 1 (satu) Helai celana jeans warna hitam merk LOIS;.

Dirampas untuk dimusnahkan

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-3480-FAN Noka : MH1JM911XMK615910 Nosin : JM91E-1615478 warna Silver, Berikut Kunci Kontak;
2. 1 (satu) Lember STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol : BG-3480-FAN Noka : MH1JM911XMK615910 Nosin : JM91E-1615478 warna Silver;

Dirampas untuk negara

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H., Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Surya Abdi Juliansyah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 213/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)